



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMAR LAEGO**
2. Tempat lahir : Moyongkota
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Amar Laego ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1/I/2024/Sek-Mdg tertanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa Amar Laego ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMAR LAEGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHP* dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa AMAR LAEGO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMAR LAEGO pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 bertempat di jalan trans Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Melakukan Penganiayaan**". Perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa berawal ketika saksi korban JEFRI PAPENE yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban melintas dengan menggunakan mobil di jalan trans desa lanut kemudian saat itu kendaraan saksi korban di cegat oleh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terdakwa AMAR LAEGO sehingga saat itu saksi korban langsung memberhentikan kendaraan saksi korban kemudian saat itu terdakwa langsung mendekat ke arah kendaraan yang saksi korban kemudikan dan secara tiba-tiba langsung membuka paksa pintu kendaraan yang saksi korban kemudikan kemudian setelah pintu berhasil di buka maka saat itu terdakwa mengeluarkan kalimat berupa "bos orang mana?" kemudian saksi korban menjawab "bahwa saya orang nuangan" kemudian setelah terdakwa mendengar jawaban saksi korban tersebut maka saat itu terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara memberikan pukulan tangan kanan terkepal secara berulang-ulang kali ke bagian kepala samping kanan saksi korban pada saat posisi saksi korban masih duduk pada kursi dan tangan saksi korban memegang stir kemudi kendaraan yang saksi korban kemudikan tersebut kemudian saat itu datang warga yang saksi korban tidak kenal dengan maksud untuk meleraai terdakwa agar menjauh dari diri saksi korban kemudian terdakwa saat itu langsung membanting pintu dengan sangat keras kemudian saat itulah terdakwa memukul kaca pintu kendaraan yang saksi korban kemudikan yang menyebabkan kaca kendaraan tersebut mengalami pecah dan sudah tidak dapat di pergunakan lagi kemudian warga yang saksi korban tidak kenal tersebut langsung menarik terdakwa agar menjauh dari diri saksi korban dan tidak lama kemudian datang saksi saksi JULIUS BORORING dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa yang telah menganiaya diri saksi korban dan memecahkan kaca pintu kendaraan yang saksi korban kemudikan tersebut adalah terdakwa yang bernama AMAR LAEGO sehingga saat itu saya di sarankan untuk melapor ke kantor polsek modayag atas peristiwa yang saya alami tersebut

- bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada kepala samping kanan atau tepatnya pada di atas telinga sebelah kanan saksi korban.
- bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka memar di kepala sebelah kanan dan saksi korban merasa pusing selama 3 (tiga) hari saat melakukan aktifitas dan kaca pintu mobil saksi korban pecah.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-MDG/Ver/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag pada tanggal 15 Desember 2023 dan ditanda tangani oleh dokter Moehammad Arfandi Mamonto memeriksa JEFRI PAPENE dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :
 - Lebam dibekalng telinga kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm

Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki yang mneurut keterangan penyidik berumur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam dibelakang telinga kanan. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan kecatatan fisik.

Perbuatan Terdakwa Amar Laego Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban JEFISTER SUMENDAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan di BAP benar;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya pemukulan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa mulanya saksi melintas dengan kendaraan bermotor roda empat di Jalan Trans Desa Lanut kemudian saksi diberhentikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi lalu Terdakwa membuka secara paksa pintu mobil saksi sambil berkata yakni "bos kamu orang mana?" selanjutnya saksi menjawab yakni saksi adalah orang Nuangan, dan setelah Terdakwa mendengar jawaban dari saksi tersebut tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan tangan mengepal secara berulang kali ke bagian kepala samping kanan saksi dan tidak lama kemudian datang masyarakat untuk meleraai Terdakwa dan saksi sehingga Terdakwa langsung membanting pintu dengan sangat keras selanjutnya Terdakwa memukul kaca mobil saksi hingga pecah;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Lius Bororing yang memberitahukan kepada saksi yakni bernama Amar Laego (Terdakwa) sehingga saksi disarankan untuk melapor ke Polsek Modayag atas peristiwa yang telah terjadi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa sakit pada kepala bagian kanan dan pusing sehingga pekerjaan saksi terganggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab yang mengakibatkan saksi dipukul oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

2. **Saksi JULIUS BORORING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya pemukulan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 yang mana pada saat itu saksi sedang tidur kemudian terbangun dikarenakan ada suara keributan sehingga saksi langsung menuju ke sumber suara keributan yang mana saksi melihat Terdakwa sedang memukul korban sehingga saksi langsung berteriak dengan berkata "woi" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi langsung menghampiri korban untuk melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu kondisi cahaya di sekitar tempat kejadian masih remang-remang dan dari dalam rumah saja yang memancarkan cahaya ke jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan antara Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan dari Puskesmas Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap Jefri Papene nomor : 440/PKM-MDG/Ver/XII/2023 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil : lebam di belakang telinga kanan dengan ukuran 2 cm (dua centimeter) x 1 cm (satu centimeter);
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktg tertanggal 2 Maret 2021;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya pemukulan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Jefister Sumendap;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.00 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang melakukan pesta minuman keras di pinggir jalan dan karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa melihat ada mobil yang akan melintas sehingga Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai oleh korban tersebut lalu Terdakwa langsung memukul kaca pengemudi dan selanjutnya korban membuka kaca lalu Terdakwa bertanya yakni korban orang mana dan korban menjawab yakni dirinya adalah orang Nuangan kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan tangan kanan mengepal dan Terdakwa memegang leher korban sehingga korban berteriak minta tolong kemudian Terdakwa mendengar saksi Lius Bororing berteriak dengan kata-kata "woi" sehingga Terdakwa langsung lari ke kebun cengkih dan duduk dibawah pohon sambil menunggu orang yang ada di tempat kejadian pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2024 di Jalan Trans Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mana Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang melakukan pesta minuman keras, kemudian korban Jefister Sumendap melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai oleh korban tersebut lalu Terdakwa memukul kaca pintu mobil sehingga korban membuka kaca lalu Terdakwa menanyakan yakni korban orang mana, dan dijawab oleh korban

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni korban merupakan orang Nuangan namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali ke kepala bagian kanan korban;

- Bahwa selanjutnya saksi Julius Bororing meleraikan Terdakwa dan korban, kemudian saksi Julius Bororing mengatakan kepada korban yakni yang memukul korban bernama Amar Laego (Terdakwa);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami lebam dibelakang telinga sebagaimana dalam hasil pemeriksaan nomor 440/PKM-MD/VeR/XII/2023;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **AMAR LAEGO**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg



tersebut (*error in persona*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan memiliki pengertian yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2024 di Jalan Trans Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mana Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang melakukan pesta minuman keras, kemudian korban Jefister Sumendap melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai oleh korban tersebut lalu Terdakwa memukul kaca pintu mobil sehingga korban membuka kaca lalu Terdakwa menanyakan yakni korban orang mana, dan dijawab oleh korban yakni korban merupakan orang Nuangan namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali ke kepala bagian kanan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Julius Bororing meleraai Terdakwa dan korban, kemudian saksi Julis Bororing mengatakan kepada korban yakni yang memukul korban bernama Amar Laego (Terdakwa);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami lebam dibelakang telinga sebagaimana dalam hasil pemeriksaan nomor 440/PKM-MD/Ver/XII/2023;

Menimbang, bahwa antara korban dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yakni menghadang mobil yang dikendarai oleh korban, kemudian Terdakwa memukul korban hingga mengakibatkan sakit pada diri korban, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya niat dalam diri Terdakwa untuk melukai / menyebabkan rasa sakit pada korban Jefri Sumendap. Maka dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpandangan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dalam uraian pada pertimbangan di atas, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAR LAEGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.**, dan **Adyanti, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Sulharman, S.H., M.H.

TTD

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

TTD

Adyanti, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Mario Almanso Mumu, S.H.